



P U T U S A N

NOMOR: 24/PID/2014/PT.PDG.

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin;
Tempat lahir : Baringin;
Umur/Tgl.lahir : 55 tahun/ Desember 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Baringin, Nagari Baringin,
Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah
Datar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 20 Februari 2014 Nomor:24/PID/2014/PT.PDG. tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor:130/PID.B/2013/PN.Bs, tanggal 2 Januari 2014 ;
3. Surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 12 November 2013, No. Reg. Perkara:PDM-35/Batus/Ep.2/10/2013, terdakwa telah di dakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal.1 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.

Dakwaan :

Bahwa ia Terdakwa Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, sekira pukul 17.39 WIB atau setidaknya



tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di ujung kolam ikan dekat sawah di Jorong Baringin Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Maulana Siddiq Pgl. Siddiq dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, sekira pukul 17.39 WIB saat saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq sedang bersama temannya yakni saksi Tirta Wibisana Pgl. Wibi dan saksi Trinadyo Pgl. Dyo untuk mengambil buah kelapa di ujung kolam ikan dekat sawah di Jorong Baringin Nagari Baringin Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar, kemudian Terdakwa Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin datang ke tempat tersebut bersama dengan adik terdakwa yang bernama Hayatul Nisma Pgl. At. Selanjutnya, Terdakwa Adriati Pgl. Eti memanggil saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq lalu Terdakwa berbicara dengan saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq;

Bahwa pembicaraan antara Terdakwa Adriati Pgl. Eti dengan saksi Maulana Siddiq pada awalnya adalah mengenai masalah kepemilikan sawah namun kemudian antara Terdakwa Adriati Pgl. Eti dan saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq terjadi pertengkaran mulut dan pada saat itu Terdakwa Adriati Pgl. Eti mengatakan kalau saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq adalah anak haram dengan mengatakan, “*Ang dilahian dek si Dona dek bapacar-pacar di Gunung Marapi, den pai mencari ang, oke ndak masalah dek den, silahkan. Bapacar-pacar,*

Hal.2 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.

gonduk Dona tu a, bek tu a, waang dilahian, ang ndak jaleh apak ang lah” (Kamu dilahirkan oleh si Dona karena berpacar-pacar di Gunung Merapi, saya pergi mencari kamu, oke tidak masalah sama saya,



silahkan. Berpacar-pacar, hamil Dona tu, kayak itu, kamu dilahirkan, kamu tidak jelas bapak kamu);

Bahwa perkataan tersebut diucapkan terdakwa Adriati Pgl. Eti dengan suara lantang dan perkataan Terdakwa tersebut juga didengar oleh orang lain, yakni saksi Tirta Wibisana Pgl. Wibi dan saksi Trinadyo Pgl. Dyo yang berdiri dengan jarak sekitar 3 (tiga) meter dari Terdakwa dan saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq;

Bahwa kemudian setelah Terdakwa selesai berbicara dengan saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq lalu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq juga langsung pulang ke rumahnya dan menjadikan kejadian tersebut kepada ibunya dan atas kejadian tersebut, saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq merasa malu karena perkataan Terdakwa yang mengatakan kalau saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq adalah anak haram dan ayah saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq tidak jelas didengar oleh teman-temannya yakni saksi Tirta Wibisana Pgl. Wibi dan saksi Trinadyo Pgl. Dyo;

Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian pada tanggal 19 Juni 2013 saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Lima Kaum dengan laporan penghinaan;

Perbuatan Terdakwa Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 310 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa tanggal 16 Desember 2013 Nomor: Reg: PDM-35/ Batus/Ep.2/10/2013, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Hal.3 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.

1. Menyatakan terdakwa Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



Penghinaan melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah hp Blackberry tipe 9220 warna hitam;
dikembalikan kepada saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Pledoi/ Pembelaan secara tertulis tertanggal 23 Desember 2013 yang pada pokoknya mohon terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa menurut terdakwa ia tidak terbukti secara sah dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, atau menyerahkan putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Batusangkar telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penghinaan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

Hal.4 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit telepon genggam merek Blackberry tipe 9220 warna hitam, dikembalikan kepada yang berhak, yaitu saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Akta Permintaan Banding Nomor:01/Akta.Pid/2014/PN.BS, bahwa pada tanggal 6 Januari 2014, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar, permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Terdakwa tanggal 8 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tidak ada mengajukan Memori banding maupun Kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk pemeriksaan ditingkat banding, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar masing-masing pada tanggal 30 Januari 2014 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 130/Pid.B/2013/PN.Bs, tanggal 2 Januari 2014 yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim PengadilanTinggi berpendapat bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya kurang sempurna karena tidak memuat fakta sebagaimana dimaksud dalam pasal 197 (1) d Undang Undang No.8 thn.1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk itu Majelis Hakim tinggi tambahkan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.5 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan alat bukti serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Adriati Pgl. Eti Binti Baharudin sebagai orang yang dimaksudkan dalam dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut diatas;
2. Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2013, sekira pukul 17.39 WIB saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq bersama saksi Tirta Wibisana Pgl. Wibi dan saksi Trinadyo Pgl. Dyo mengambil buah kelapa diujung kolam ikan dekat sawah di Jorong Baringin Nagari Baringin Kecamatan Limo Kaum Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa benar saat itu datanglah Terdakwa Adriati Pgl. Eti dan kemudian antara Terdakwa dengan saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq terjadi pertengkaran mulut dan pada saat itu Terdakwa Adriati Pgl. Eti mengatakan kepada saksi Maulana Siddiq Pgl. Siddiq bahwa “Ang dilahian dek si Dona dek bapacar-pacar di Gunung Marapi, den pai mencari ang, oke ndak masalah dek den, silahkan. Bapacar-pacar, gonduk Dona tu a, bek tu a, waang dilahian, ang ndak jaleh apak ang lah” (Kamu dilahirkan oleh si Dona karena bapacar-pacar di Gunung Merapi, saya pergi mencari kamu, oke tidak masalah sama saya, silahkan. Bapacar-pacar, hamil Dona tu, kayak itu, kamu dilahirkan, kamu tidak jelas bapak kamu);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam mempertimbangkan unsur unsur pidana sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan, demikian pula terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa sudah patut dan adil, maka karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangan dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka walupun ada perbaikan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar

Hal.6 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.



Nomor :130/Pid.B/2013/ PN.Bs, tanggal 2 Januari 2014 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara di tingkat banding Terdakwa tidak ditahan dan tidak ada alasan untuk malakukan penahanan, maka Hakim Majelis tingkat banding memerintahkan Terdakwa tetap tidak ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 Undang Undang No.8 Thn 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal. 67 Jo. 238 UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP dan pasal 310 ayat (1) KUHP jo UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor : 130/Pid.B/2013/PN.Bs, tanggal 2 Januari 2014, yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Tedakwa tidak ditahan;
- Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang, pada hari : SENIN, tanggal 17 Maret 2014 oleh kami: H. EFFENDI, SH. MH, sebagai Ketua Majelis, AMSAR YOENAGA, SH dan BAMBANG UTOMO, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari : JUM'AT, tanggal 21 MARET 2014 dalam sidang yang terbuka untuk

Hal.7 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh BULYUNI ALWAYS Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau Kuasanya.-

Hakim Anggota tersebut :

KETUA MAJELIS,

AMSAR YOENAGA, SH.

H. EFFENDI, SH.MH.

BAMBANG UTOMO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

BULYUNI ALWAYS

Hal.8 s/d 8

Putusan No.24/PID/2014/PT.PDG.